



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 20-K/PM.I-05/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMMAM FADILA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170328170798
Jabatan : Tafotfilmil Timhub 2 Subdenhub 1 Denhubrem 121/Abw
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Ende, 6 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam XII/Tpr, Jl. Imam Bonjol, Kel. Bansir Laut, RT 01, RW 08, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-05/A-05/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/67-45/IV/2024 tanggal 17 April 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/20/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/20/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/K/IV/2024 tanggal 19 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya".

Sesuai Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

b. Berdasarkan hal tersebut maka Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
- 2) Pidana Tambahan: Dipeecat dari dinas militer cq TNI AD.
- 3) Pidana Denda : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan Subsider 3 (tiga) bulan kurungan

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003.
 - b) 1 (satu) lembar *Vissum Et Revertum* Nomor K-1/R/Rs-05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Saksi-1.
 - c) 1 (satu) lembar *Vissum Et Revertum* Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang terungkap dipersidangan dan “tidak menjadi pertimbangan” dalam tuntutan Oditur Militer II-06 sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas dasar suka sama suka, dengan sadar tanpa ada unsur paksaan, tidak menolak dan Saksi-1 yang mendatangi rumah Terdakwa yaitu Rusunawa Korem 121/Abw, saat itu Saksi-1 berkata “Kalau mau berbuat seperti ini nggak apa yang penting saya jangan ditinggalkan kalau sudah melakukan”, dengan dibuktikan didalam persidangan pengakuan dari Saksi-1, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sebanyak lebih dari 40 (empat puluh) kali;
- 2) Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pernah memberikan berupa uang dan barang, dimana berupa uang yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling besar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan berupa barang seperti makanan, service motor Saksi-1, beli helm dan lain-lain; dan
- 3) Bahwa Terdakwa ada niat ingin menikahi Saksi-1 dan dibantu dengan satuan melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada hasil karena dari pihak keluarga tidak mau menyetujui untuk menikah atau bapak dari Saksi-1 bersikeras tidak mau/tidak mengizinkan untuk menikah.

b. Berkaitan dengan Pembuktian Unsur pidana dalam tuntutan sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, sebagai berikut:

- 1) Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur kedua tuntutan Oditur Militer “melakukan kekerasan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan status hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pacaran, Saksi-1 dengan sadar tanpa ada paksaan yang mendatangi rumah Terdakwa dan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama menikmati serta atas dasar suka sama suka.
- 2) Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ketiga tuntutan Oditur Militer “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena fakta-fakta dalam persidangan dan sekaligus pengakuan dari Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak sekali saja melainkan sebanyak

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kali, keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang diberikan Saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari Saksi tersebut. Apabila Saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti. Jadi kesimpulannya keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

c. Bahan pertimbangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan santun, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 7 (tujuh) tahun;
- 3) Bahwa Terdakwa menyesali telah terjadinya peristiwa ini dan tidak akan mengulangi perbuatan ini;
- 4) Bahwa Terdakwa telah berdinass dengan baik dan tidak ada pelanggaran disiplin atau pidana lainnya;
- 5) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tertuang pada Dakwaan Oditur Militer di awal persidangan bukanlah niat jahat melakukan persetujuan tersebut melainkan suka sama suka dan khilaf;
- 6) Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab menikahi dan menerima Saksi-1 (Saksi-1) sebagai istri yang syah menurut agama dan negara;
- 7) Bahwa Terdakwa sudah upaya beritikad baik 3 (tiga) kali mendatangi Saksi-1 (korban) atau keluarga korban dengan diSaksikan oleh perwakilan Hubdam XII/Tpr untuk Mediasi meminta maaf dan siap bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1;
- 8) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2018-2019 dengan bintang jasa dari negara Wira Dharma;
- 9) Bahwa untuk kepentingan militer a.n. Kepala Hubdam XII/Tpr telah menerbitkan Surat Nomor B/393/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman kepada Terdakwa;
- 10) Bahwa berdasarkan pada penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa hakim dijamin

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memeriksa dan memutus perkara di Peradilan Militer dengan menjaga keseimbangan kepentingan militer dengan kepentingan hukum.

d. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Odittur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Odittur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap keberatan mengenai Unsur Kedua “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Bahwa Oditur tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum yang mengatakan “perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan suka sama suka” Penasehat hukum mengatakan Saksi-1 dengan sadar tanpa unsur paksaan yang mendatangi rumah Terdakwa di Rusunawa Korem 121/Abw. Oditur berpendapat bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 memang tidak diingini oleh Saksi-1 dan persetujuan tersebut terjadi atas kehendak dan paksaan dari Terdakwa, sehingga Saksi-1 dengan ‘terpaksa’ mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh karena saat itu diliputi ketakutan kepada Terdakwa apabila menolak keinginan Terdakwa, sehingga dengan uraian tersebut unsur kedua “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam Tuntutan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Terhadap keberatan Unsur Ketiga “Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum dalam fakta persidangan dan sekaligus pengakuan Saksi-1 melakukan persetujuan layaknya suami istri tidak sekali saja melainkan lebih dari 40 (empat puluh) kali, keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di depan persidangan harus berdasarkan apa yang dia lihat, dengar dan dialami sendiri bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan atau asumsi dari Saksi tersebut, maka keterangan tersebut tidak termasuk alat bukti. Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penasehat Hukum kurang jeli mengikuti jalannya sidang, karena bukan hanya Saksi-1 saja yang mengatakan telah terjadi persetubuhan pertama kali tanggal 5 Juni 2022 dengan Terdakwa di Rusunawa Korem 121/Abw namun Terdakwa juga mengakui melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pertama kali di tanggal 6 Juni 2022 di Rusunawa 121/Abw, sehingga telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam 172 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Selain itu dalam persidangan turut juga dihadirkan alat bukti surat berupa akte kelahiran dan visum et repertum nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yuridis dan alat-alat bukti yang telah diuraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Oditur Militer tetap berpegang teguh pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan unsur kedua “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”, Penasihat Hukum menanggapi kembali bahwa unsur kedua tuntutan Oditur Militer “melakukan kekerasan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan status hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah pacaran, Saksi-1 dengan sadar tanpa ada paksaan yang mendatangi rumah Terdakwa dan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama menikmati serta atas dasar suka sama suka jadi unsur kekerasan tersebut tidak terpenuhi;

b. Berkaitan dengan unsur ketiga “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, Penasihat Hukum menanggapi bahwa unsur ketiga tuntutan Oditur Militer “Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena fakta-fakta dalam persidangan dan sekaligus pengakuan dari Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak hanya sekali saja melainkan sebanyak lebih dari 40 (empat puluh) kali, Jadi kesimpulannya keterangan dari Saksi-1 di dalam persidangan menguatkan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut bukan atas unsur paksaan melainkan atas dasar suka sama suka.

c. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, secara prinsip Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula, yaitu bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanterdakwa.ditangkap.com Penasihat Hukum Nugroho Muhammad Nur, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11050039640883 dan 7 (tujuh) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor Sprin/20/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada 5 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX/Udayana, Prov. Denpasar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, pada tahun 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, kemudian pada bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) yang tinggal dengan Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3/kakak ipar Saksi-1) di Kab. Sintang, Prov. kalbar melalui medsos Instagram ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw, kemudian bertemu pertama kali di Kab Sintang lalu menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw bertemu Saksi-1 di rumah Terdakwa beralamat di Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor Saksi-1, setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa lalu berbincang-bincang dan berbaring di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Saksi-1 karena takut hamil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang;
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lagi di rumah Terdakwa dalam keadaan pintu depan di kunci dan keduanya berbincang-bincang di ruang tamu sambil melihat-lihat kucing Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi-1 masuk ke

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kamar dan pengadilan di tempat tidur, sambil Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 berusaha menolak dan berkata “jangan gitu bang”, dijawab Terdakwa “udah diam, jangan berisik nanti kedengaran orang lain”, kemudian Terdakwa tetap mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan rasa ketakutan Saksi-1 terpaksa melayani permintaan Terdakwa;

5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan yang pertama kali, Saksi-1 masih perawan karena ketika Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 masih kesulitan karena terasa sempit, namun setelah Terdakwa mencoba sebanyak ± 4 (empat) kali barulah dapat menembus lubang vagina Saksi-1 namun tidak seluruhnya masuk karena Saksi-1 kesakitan dan mengeluarkan darah pada lubang vaginanya, kemudian Terdakwa mencoba lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama ± 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Saksi-1 langsung pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa mencuci kemaluannya melihat darah menempel, selanjutnya perbuatan tersebut diulangi sampai ± 3 (tiga) kali pada kesempatan yang lain;

6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-1 diterima sebagai Mahasiswi di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan menyewa sebuah rumah kontrakan dengan temannya Sdri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi-2) beralamat di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A. 10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan dari Denhub Korem 121/Abw Kab. Sintang ke Hubdam XII/Tpr Kota Pontianak, kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan dengan Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sebanyak ± 15 (lima belas) kali dan yang terakhir pada tanggal 8 November 2023;

8. Bahwa Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 jika tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan menyebarkan vidio yang tidak pantas kepada keluarga Saksi-1 maupun ke medsos dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan menikahi Saksi-1 secara syah sesuai kedinasan;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB terjadi pertengkaran di rumah kontrakan karena Terdakwa diketahui Saksi-1 telah memiliki wanita lain dari chat yang ditemukan di Handphone Terdakwa, kemudian Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa keluar rumah, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan memaksa serta menyeret Saksi-1 keluar dari rumah kontrakan dengan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap tidak mau, namun Terdakwa tetap menyeret Saksi-1 ke dalam rumah membuat Saksi-1 sangat kecewa;

10. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 20 Februari 2024;

11. Bahwa akibat persetujuan yang dilakukan Terdakwa tersebut, hasil pemeriksaan Poly Kandungan RS TK.II Kartika Husada terhadap selaput dara Saksi-1 (Saksi-1) ditemukan riwayat pernah melakukan hubungan seksual dan mengalami tampak bekas luka lama pada jam 3, 5, 6, 10 dan 11 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh RS. TK.I KARTIKA HUSADA yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Costan Tryono Parulian Rumapea, Sp. OG, dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.II Kartika Husada an. Kolonel Ckm I Gusti Nyoman Aryana, Sp.B., M.A.R.S NRP 11930098400270;

12. Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusunawa 2, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, saat itu Saksi-1 masih berumur 17 tahun 11 bulan 22 hari sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.737.0170656 atas nama Saksi-1 dilahirkan di Sintang tanggal 13 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003, sehingga Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2023, atau setidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2023, setidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Prov. Kalbar, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permasukan Mahkamah Agung Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX/Udayana, Prov. Denpasar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, kemudian pada bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) yang tinggal dengan Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3/kakak ipar Saksi-1) di Kab. Sintang, Prov. kalbar melalui medsos Instagram ketika Terdakwa masih berdinias di Denhubrem 121/Abw, kemudian bertemu pertama kali di Kab Sintang lalu menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih berdinias di Denhubrem 121/Abw bertemu Saksi-1 di rumah Terdakwa beralamat di Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor Saksi-1, setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa lalu berbincang-bincang dan berbaring di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Saksi-1 karena takut hamil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang;
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertemu lagi di rumah Terdakwa dalam keadaan pintu depan di kunci dan keduanya berbincang-bincang di ruang tamu sambil melihat-lihat kucing Hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik dan menyeret Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menidurkan di tempat tidur, sambil Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-1 berusaha menolak dan berkata “jangan gitu bang”, dijawab Terdakwa “udah diam, jangan berisik nanti kedengaran orang lain”, kemudian Terdakwa tetap mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan rasa ketakutan Saksi-1 terpaksa melayani permintaan Terdakwa;
5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan yang pertama kali, Saksi-1 masih perawan karena saat Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 masih kesulitan karena terasa sempit, namun setelah Terdakwa mencoba sebanyak ± 4 (empat) kali baru dapat memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada lubang vaginanya, kemudian beberapa saat kemudian keduanya menikmati hubungan badan layaknya suami istri tersebut selama \pm 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Saksi-1 langsung pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa mencuci kemaluannya melihat darah menempel, selanjutnya perbuatan tersebut diulangi sampai \pm 3 (tiga) kali pada kesempatan yang lain;

6. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-1 diterima sebagai Mahasiswi di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan menyewa sebuah rumah kontrakan dengan temannya Sdri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi-2) beralamat di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A. 10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan dari Denhub Korem 121/Abw Kab. Sintang ke Hubdam XII/Tpr Kota Pontianak, kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan dengan Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sebanyak \pm 15 (lima belas) kali dan yang terakhir pada tanggal 8 November 2023;

8. Bahwa Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 jika tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan menyebarkan vidio yang tidak pantas kepada keluarga Saksi-1 maupun ke medsos dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan menikahi Saksi-1 secara syah sesuai kedinasan;

9. Bahwa rumah kontak Saksi-1 dan Saksi-2 terdapat 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu berada disebelah garasi dalam keadaan selalu tertutup dan terkunci, sedangkan pintu masuk yang kedua jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu kamar yang kedua, kemudian jarak kamar Saksi-1 dengan kamar Saksi-2 sekitar 4 (empat) meter dan luas kamar Saksi-1 kurang lebih 4 x 4 meter, selanjutnya terdapat 2 (dua) jendela, yang 1 (satu) menghadap ruang tamu, sedangkan 1 (satu) lagi menghadap keluar rumah, kemudian kedua jendela tersebut selalu tertutup dan ditempel dengan kertas;

10. Bahwa keadaan jendela kamar dan pintu kamar yang tembus ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB terjadi pertengkaran di rumah kontrakan karena Terdakwa diketahui Saksi-1 telah memiliki wanita lain dari chat yang ditemukan di Handphone Terdakwa, kemudian Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa keluar rumah, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan memaksa serta menyeret Saksi-1 keluar dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap tidak mau, kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi-1 ke dalam rumah membuat Saksi-1 sangat kecewa;

12. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/Idik tanggal 20 Februari 2024;

13. Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, hasil pemeriksaan Poly Kandungan RS TK.II Kartika Husada terhadap selaput dara Saksi-1 (Saksi-1) ditemukan riwayat pernah melakukan hubungan seksual dan mengalami tampak bekas luka lama pada jam 3, 5, 6, 10 dan 11 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh RS. TK.I KARTIKA HUSADA yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Costan Tryono Parulian Rumapea, Sp. OG, dengan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.II Kartika Husada an. Kolonel Ckm I Gusti Nyoman Aryana, Sp.B., M.A.R.S NRP 11930098400270;

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar pintu kamar tertutup dan tidak terkunci sehingga apabila Saksi-2 yang merupakan teman satu tempat kost atau sewaktu-waktu ada orang lain masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Kab. Sintang, 13 Juni 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Kuning, RT 001, RW 008, Desa Tanjung Puri,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi kenal dengan Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) melalui Media Sosial Instagram di mana pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah TNI, kemudian pada bulan April 2022 Saksi dan Terdakwa mejalin hubungan pacaran dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Saksi ke tempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar. Pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan tapi Saksi menolak dan pulang ke rumah;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 WIB ketika Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Kab. Sintang, Prov. Kalbar masih menunggu pengumuman kelulusan masuk di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak, Saksi ditelepon melalui panggilan video whatsapp oleh Terdakwa dan diminta untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar untuk melihat kucing karena Terdakwa tahu jika Saksi menyukai binatang Kucing sambil Terdakwa menunjukkan dalam panggilan video tersebut seekor kucing warna Hitam, melihat video kucing tersebut Saksi menyetujuinya lalu berangkat ke tempat tinggal Terdakwa;
4. Bahwa sekira Pukul 16.50 WIB Saksi sampai di lantai 3 Kamar 7 C tempat tinggal Terdakwa beralamat di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, kemudian Terdakwa menutup pintu masuk depan dan menguncinya. Setelah itu Saksi melihat memang benar ada seekor kucing warna Hitam di dalam rumah dinas Terdakwa, selanjutnya Saksi memvideokan kucing tersebut menggunakan handphonenya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang diruang tamu sambil melihat-lihat kucing;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi masuk ke dalam kamar dan menidurkan Saksi ditempat tidurnya, saat itu timbul dipikiran Saksi jika Terdakwa mau mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi berusaha menolaknya dan berkata kepada Terdakwa "jangan gitu bang", dijawab oleh Terdakwa "udah diam, jangan berisik nanti kedengaran orang lain", kemudian Saksi menolak dan bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa menarik Saksi dengan agak kuat

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- mengajak Saksi ke kamar belakang ke tempat tidur dan tetap mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena saat itu Saksi merasa ketakutan apabila Saksi berteriak nanti Terdakwa akan mencekik Saksi karena posisi Saksi berada di bawah, sehingga Saksi terpaksa melayani dan terjadilah hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya antara Saksi dengan Terdakwa selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;
6. Bahwa sampai di rumah Saksi tidak bercerita kepada keluarga Saksi atau siapapun dan Saksi hanya diam dan merenung;
 7. Bahwa pada saat Saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dalam keadaan masih perawan, karena Saksi merasakan sakit dan perih seperti ada yang robek pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan darah, namun hubungan badan layaknya suami istri tersebut diulangi pada beberapa hari berikutnya sebanyak ± 3 (tiga) kali di tempat tinggal Terdakwa beralamat di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke tempat tinggal Terdakwa dan Saksi memenuhi hal tersebut tanpa adanya paksaan dari Terdakwa;
 8. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi dan temannya Sdri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi-2) mengontrak sebuah rumah berisi 2 (dua) kamar yang 1 (satu) kamar ditempati oleh Saksi dan yang 1 (satu) kamar ditempati oleh Saksi-2 beralamat Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan sejak saat itu Terdakwa ikut tinggal bersama dengan Saksi dalam satu kamar serta sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada waktu siang maupun malam;
 9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB terakhir kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena memang kunci pintu kamar rusak, sedangkan lampu penerangan mati;
 10. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang terakhir kalinya pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, jika dalam waktu yang bersamaan Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi dan mendatangi kamar Saksi, pasti Saksi-2 bisa langsung membuka pintu kamar dan bisa melihat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 11. Bahwa Terdakwa selalu mengancam Saksi jika tidak mau diajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan menyebarkan video-video yang tidak pantas kepada keluarga Saksi maupun ke medsos;
 12. Bahwa Terdakwa selalu berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi secara syah sesuai kedinasan;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak;

14. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut Terdakwa pernah menginap atau bermalam dalam satu kamar dan 1 (satu) kasur bersama Saksi di rumah kontrakan tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) hari dan hal itu diketahui Saksi-2;

15. Bahwa kamar Saksi terdapat 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu berada disebelah garasi dalam keadaan selalu tertutup dan terkunci, sedangkan pintu masuk yang kedua jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu kamar yang kedua, kemudian jarak kamar Saksi dengan kamar Saksi-2 sekitar 4 (empat) meter dan luas kamar Saksi kurang lebih 4x4 meter, selanjutnya terdapat 2 (dua) jendela, yang 1 (satu) menghadap ruang tamu, sedangkan 1 (satu) lagi menghadap keluar rumah, kemudian kedua jendela tersebut selalu tertutup dan ditempel dengan kertas;

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 Wib Saksi-1 dan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi keluar namun Saksi tidak mau yang membuat Terdakwa marah dan memaksa serta menyeret Saksi keluar dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi, namun Saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi dan melemparkan Saksi ke dalam rumah hingga Saksi terjatuh dan mengalami sakit serta lebam di lengan tangan kanan;

17. Bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama kali di kamar tempat tinggal Terdakwa Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, Saksi masih dalam keadaan perawan dan Saksi merasakan kemaluannya sakit, perih seperti ada yang robek serta mengeluarkan darah dan saat itu usia Saksi masih 17 tahun 11 bulan 22 hari (tujuh belas tahun sebelas bulan dua puluh dua hari) dan saat melakukan hubungan badan tersebut Pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan lampu penerangan dalam keadaan tidak menyala sehingga jika di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ada orang lain dapat membuka pintu kamar dan pasti dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi;

18. Bahwa Terdakwa pernah mengambil foto Saksi saat berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi saat berada di rumah kontrakan Saksi-1 yang baru di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prov. Kalimantan Tengah pernah mengupload foto tersebut di *story Instagram* milik Terdakwa;

19. Bahwa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak \pm 15 (lima belas) antara lain yaitu; sebanyak \pm 3 (tiga) kali di tempat tinggal Terdakwa beralamat di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, sebanyak \pm 2 (dua) kali di kamar kost Nowili tempat tinggal Saksi-1 yang lama di Jl. Karya Baru Komplek Bali Agung 1 daerah Purnama, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sebanyak \pm 5 (lima) kali di rumah kontrakan Saksi-1 yang baru di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan sebanyak \pm 2 (dua) kali di Hotel 95 Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah TNI sejak awal kenalan;
2. Bahwa ancaman Terdakwa kepada Saksi akan menyebarkan video-video Saksi bukan bertujuan agar Saksi melayani ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, akan tetapi karena kakak Saksi meminta Terdakwa putus dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan terhadap sangkalan pertama Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan untuk sangkalan kedua Saksi menyatakan bahwa Terdakwa beberapa kali mengancam akan menyebarkan video-video karena Terdakwa diminta putus dengan Saksi oleh kakak Saksi, namun beberapa kali Terdakwa melakukan ancaman tersebut juga agar Saksi melayani ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **YEYEN DEA ARISANDI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Kajang (Sintang), 30 Januari 2004
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Kuning, RT 004, RW 003, Desa Tanjung Puri,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2019-5 Sri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi) kenal dengan Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 (Saksi-1) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-1 sejak masih kecil, karena Saksi-1 merupakan teman Saksi;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran selama ± 4 (empat) tahun sejak Saksi-1 masih sekolah kelas 3 SLTA sampai dengan sekarang dan Saksi pernah mendengar dari pengakuan Saksi-1 bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertama kali di tempat tinggal Terdakwa beralamat Rusunawa Korem 121/Abw Kab. Sintang, Prov. Kalbar;
4. Bahwa Saksi tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dengan Saksi-1 di rumah kontrakan yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;
5. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-2 dan Saksi-1 di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak dan sudah tidak terhitung karena hampir setiap hari berada di rumah kontrakan tersebut dan selalu bermalam atau menginap di kamar Saksi-1, namun Terdakwa tidak menginap atau menghindar setiap Saksi-3 datang atau menginap di rumah kontrakan tersebut;
6. Bahwa Saksi bisa memastikan Terdakwa bermalam dan menginap di kamar Saksi-1 karena biasanya jika bangun pagi Saksi selalu bangun lebih dulu dan jika Saksi akan mengambil alat make up di kamar Saksi-1, Saksi langsung membuka pintu kamar Saksi-1 yang tidak terkunci dan terlihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur berduaan dalam 1 (satu) tempat tidur dengan keadaan Saksi-1 memakai pakaian, namun Terdakwa tidak memakai baju serta bagian bawahnya tertutup selimut dan yang seperti itu sering dilihat oleh Saksi karena memang pintu kamar Saksi-1 saat Terdakwa bermalam dan menginap di kamar Saksi-1 selalu ditutup namun tidak dikunci;
7. Bahwa dengan adanya pemandangan tersebut Saksi merasa tidak enak melihatnya karena hal itu tidak etis sebab Terdakwa dan Saksi-1 belum menjadi suami istri yang sah atau belum menikah;
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar jika Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami di kamar Saksi-1, namun karena keduanya sudah tidur berduaan dalam 1 (satu) kasur di kamar Saksi-1, menurut Saksi kemungkinan keduanya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Saksi juga pernah melihat ada alat kontrasepsi atau kondom di laci meja rias Saksi-1;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kamar Saksi-3 terdiri dari 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu tembus ke garasi dan selalu tertutup dan terkunci, sedangkan pintu masuk yang kedua itu jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-1 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu yang kedua kamar tersebut, kemudian jarak kamar Saksi dengan kamar Saksi-1 sekitar 4 (empat) meter dan luas kamar Saksi-1 kurang lebih 4x4 meter, selanjutnya dalam kamar Saksi-1 terdapat 2 (dua) jendela, yang 1 (satu) menghadap ruang tamu dan 1 (satu) lagi menghadap keluar rumah dan kedua jendela tersebut selalu tertutup dan ditempel dengan kertas;

10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-1, namun Saksi pernah melihat Terdakwa keluar kamar menuju dapur hanya menggunakan celana dalam saja, namun tidak memakai baju dan celana luar yang membuat perasaan Saksi tidak enak memandangnya dan tidak etis dengan norma dan etika kehidupan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Bahwa jika saat Terdakwa datang dan bermalam atau menginap di kamar Saksi-1, kemudian keduanya sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 dalam keadaan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci dan di saat yang bersamaan jika Saksi ada keperluan dengan Saksi-1 dan mendatangi kamar Saksi-1, dapat dipastikan Saksi dapat langsung membuka pintu kamar Saksi-1 dan melihat Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 walaupun lampu kamar Saksi-1 dalam keadaan padam atau mati karena ada pantulan cahaya lampu dari dapur yang tidak pernah dipadamkan atau dimatikan;

12. Bahwa selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran dan terakhir bertengkar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB di rumah kontrakan di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak yang mengakibatkan bagian lengan kanan atas Saksi-1 memar;

13. Bahwa secara pasti Saksi tidak melihat pertengkaran tersebut karena Saksi sedang berada di luar rumah dan Saksi mengetahui dari cerita Saksi-1 dan penyebabnya karena Terdakwa ketahuan chat dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **HERI SETIAWAN**
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Travel)
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 20 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal: Kecamatan Kuning, RT 004, RW 003, Desa Tanjung Puri,
Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Heri Setiawan (Saksi) tidak kenal dengan Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) karena Saksi-1 merupakan adik ipar Saksi yang lahir di Sintang pada tanggal 13 Juni 2004;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar dari teman Saksi-1 bahwa Terdakwa merupakan pacar dari Saksi-1 dan belakangan ini barulah Saksi mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;
4. Bahwa sejak tanggal 15 September 2023 Saksi-1 bersama temannya a.n. Sdri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi-2) menempati rumah kontrakan di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian Saksi berkunjung ke rumah kontrakan tersebut sudah ± 5 (lima) kali;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendengar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, namun Saksi tidak melihatnya secara langsung dan Saksi mengetahuinya saat hari kejadian di mana Saksi-1 menghubungi Saksi dan meminta tolong, dalam pembicaraan lewat handphone tersebut Saksi-1 seperti orang ketakutan sehingga Saksi menutup handphone dan menghubungi security di perumahan tersebut untuk mengecek Saksi-1, kemudian Saksi menelepon Saksi-1 dan menanyakan terkait permasalahan yang terjadi dan disampaikan oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sedang bertengkar dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi-1 dan dari pertengkaran tersebut hingga terjadi penganiayaan;
6. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan Terdakwa, namun Saksi pernah melihat Terdakwa sekitar bulan September 2023 di mana saat itu Saksi yang sedang berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, kemudian Saksi sedang membersihkan rumput di depan rumah tersebut melihat seorang laki-laki (Terdakwa) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang sedang membawa air galon akan masuk ke dalam rumah, namun saat melihat Saksi dan mobil Saksi, laki-laki tersebut berhenti, kemudian Saksi-1 dan Sdri. Yeyen (Saksi-2) teman Saksi-1 keluar rumah mengambil air galon yang dibawa oleh laki-laki tersebut (Terdakwa), saat itu Saksi tidak mengetahui jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa, namun saat ini baru Saksi

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menganalisa jika mahkamah agung tersebut adalah Terdakwa. Kemudian (Penyidik menunjukkan foto Terdakwa kepada Saksi) dan Saksi membenarkan bahwa laki-laki yang ada dalam foto tersebut merupakan laki-laki yang membawa air galon dan saat ini Saksi mengetahui jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa;

7. Bahwa jika Saksi datang dari Sintang ke Pontianak seorang diri dan berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 tidak pernah menginap, namun jika datangnya bersama anak dan istri Saksi yang merupakan kakak kandung Saksi-1 selalu bermalam dan menginap di rumah kontrakan tersebut dan kalau tidak salah sudah 3 (tiga) kali Saksi bersama anak dan istri menginap di rumah kontrakan tersebut;

8. Bahwa saat Saksi bersama anak dan istri menginap di rumah kontrakan tersebut tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa, namun Saksi bersama anak dan istri jika menginap di rumah kontrakan tersebut selalu tidur di kamar utama, di mana kamar utama tersebut selalu digunakan oleh Saksi-1. Kemudian saat pertama kali menginap dan saat masuk ke kamar utama Saksi melihat ada tas koper warna hitam bertuliskan TNI AD dan baju kaos warna hijau TNI AD terletak di dalam kamar tersebut, kemudian setiap kali menginap di rumah kontrakan tersebut Saksi selalu melihat ada sepatu TNI AD baik sepatu yang tinggi dan sepatu yang pendek di rumah kontrakan tersebut dan saat itu Saksi berpikir bahwa tas koper, baju kaos warna hijau dan sepatu TNI AD tersebut milik pacarnya Saksi-1 karena memang Saksi sudah mengetahui jika Saksi-1 menjalin pacaran dengan seorang anggota TNI AD yang saat ini diketahui bernama Pratu Hammam Fadila (Terdakwa), namun Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 milik siapa tas koper, baju kaos warna hijau dan sepatu TNI AD tersebut karena Saksi berpikir pacar Saksi-1 (Terdakwa) hanya menitipkan barang-barang tersebut kepada Saksi-1;

9. Bahwa kamar utama yang ditempati oleh Saksi-1 terdapat 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu berada disebelah garasi, sedangkan pintu masuk yang kedua itu jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu yang kedua kamar Saksi-1 dan luas kamar tersebut kurang lebih 4x4 meter. Di mana pintu masuk sebelah garasi itu dalam keadaan bagus, namun pintu masuk yang kedua kuncinya dalam keadaan rusak;

10. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di rumah kontrakan Saksi-1 di daerah Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib karena Saksi sedang di Sintang dan penyebab penganiayaan tersebut Saksi juga tidak tahu, namun akibat dari penganiayaan tersebut yang dialami oleh Saksi-1 lengan tangan Saksi-1 bagian atas mengalami luka memar;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa pernah menghubungi keluarga Saksi-1 dan ada yang menemui keluarga Saksi-1 di rumah di Sintang menyampaikan maksud untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, namun orang tua Saksi-1 tidak setuju karena melihat karakter Terdakwa yang keras, kasar dan main tangan kepada Saksi-1;

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang merupakan adik ipar Saksi, Saksi tidak berharap apa-apa kepada Terdakwa, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel. 1 di Rindam IX/Udayana, Bali, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, kemudian pada bulan Februari 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, kemudian pada bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) di Kab. Sintang melalui medsos Instagram ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw, kemudian bertemu pertama kali di Kab Sintang, kemudian menjalin hubungan pacaran;
3. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa beralamat di Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 datang ke tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor Saksi-1, setelah selesai jalan-jalan keduanya kembali ke rumah dinas Terdakwa sambil duduk berbincang dan berbaring di kamar, kemudian Terdakwa memberanikan diri memegang buah dada Saksi-1 sambil mengajaknya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Saksi-1 karena takut hamil sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang ke rumahnya;
4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk melihat Kucing peliharaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, setelah melihat dan memvideokan Kucing peliharaan Terdakwa kemudian Saksi-1 berbaring di kamar Terdakwa sambil berbincang dan bermain game di handphone, kemudian Terdakwa mulai memegang-megang tubuh Saksi-1 yang mana Saksi-1 merasa geli dan

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melepaskan baju Saksi-1 tanpa ada penolakan dari Saksi-1. Ketika Terdakwa akan membuka celana Saksi-1 dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi-1, Saksi-1 menolak dan bangun dari tempat tidur menuju samping pintu kamar. Kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dengan cukup kuat sambil membujuk Saksi-1 agar mau berhubungan badan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan memasukkan Penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-1. Karena ada sedikit paksaan dan rayuan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 berbaring lagi di tempat tidur, namun masih berusaha menolak dengan merapatkan pahanya. Namun, karena Terdakwa terus berusaha dengan cara merangsang kemaluan Saksi-1 dari bawah, akhirnya Saksi-1 menuruti kemauan Terdakwa, saat itu Saksi-1 berkata "Kalau mau berbuat seperti ini nggak apa yang penting Saya jangan ditinggalkan kalau sudah melakukan", dijawab Terdakwa "iya", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya;

5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-1 masih dalam keadaan perawan karena saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 terasa sempit, setelah 4 (empat) kali mencoba memasukkannya barulah bisa menembus kemaluan Saksi-1 dan itupun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya sampai habis ke dalam kemaluan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa kesakitan, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-1 berpamitan pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencuci kemaluannya di kamar mandi terlihat darah menempel;

6. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena dari dalam tidak ada kunci dan lampu penerangan dalam keadaan tidak menyala sehingga seandainya di dalam rumah tersebut ada orang lain dapat dipastikan orang lain tersebut dapat langsung membuka pintu kamar dan dipastikan dapat melihat perbuatan tersebut;

7. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-1 berkuliah di Kota Pontianak, kemudian menyewa sebuah rumah kontrakan berisi 2 (dua) kamar bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Yeyen (Saksi-2) beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan dari Denhubrem 121/Abw Kab. Sintang ke Hubdam XII/Tpr Kota Pontianak kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa ikut tinggal di rumah kontrakan tersebut dalam 1 (satu) kamar dan 1 (satu) tempat tidur dengan Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dikamar rumah kontrakan Saksi-1 di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak sebanyak lebih 30

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 8 November 2023 dalam keadaan jendela kamar dan pintu kamar yang tembus ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar Saksi-1 dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;

10. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 dan Terdakwa juga selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pernah memberikan berupa uang dan barang, di mana berupa uang yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling besar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan berupa barang seperti makanan, service motor Saksi-1, beli helm dan lain-lain;

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah bermesraan di dapur rumah kontrakan tersebut Saksi-1 sedang memasak, di mana saat itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dan kemudian mencium pipi Saksi-1, namun Terdakwa tidak tahu apakah saat itu Saksi-2 melihatnya atau tidak;

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di rumah kontrakan di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, saat itu Saksi-1 mengecek handphone Terdakwa dan diketahui Terdakwa ada chat dengan perempuan lain yang membuat Saksi-1 marah, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut, mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 agak sedikit tenang;

13. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa akan berangkat apel malam dan mengajak Saksi-1, namun saat sudah berada diteras rumah Saksi-1 tidak jadi ikut dan meminta kunci rumah, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan kembali lagi di rumah kontrakan tersebut karena Saksi-1 ingin pisah dengan Terdakwa, mendengar itu Terdakwa tidak mau memberikan kunci rumah dan hanya membukakan kunci rumah tersebut, akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan tetap meminta kunci rumah, berhubung waktu itu menjelang apel malam di kantor sehingga Terdakwa menyeret dan memaksa Saksi-1 masuk ke dalam rumah dengan cara memeluk Saksi-1 dari belakang, sesampainya di dalam rumah Terdakwa membanting Saksi-1 ke lantai hingga Saksi-1 terjatuh dan pinggulnya membentur lantai, setelah itu Terdakwa mengangkat Saksi-1 ke kamar dan berusaha menenangkan Saksi-1;

14. Bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2023 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 40 (empat puluh)

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/Kor/2024/PT/3/S/2024 tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 121/Abw tempat tinggal Terdakwa sebanyak lebih 11 (sebelas) kali, kemudian di Hotel Victor Sintang sebanyak 1 (Satu) kali, setelah Terdakwa pindah ke Hubdam XII/Tpr melakukan hubungan badan di tempat kost Saksi-1 di daerah Perdana Pontianak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian di Hotel 95 Jl. Imam Bonjol Pontianak sebanyak 2 (dua) kali dan dikamar rumah kontrakan Saksi-1 yang sekarang ini di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak sebanyak lebih 30 (tiga puluh) kali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- Nihil.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003;
- c. 1 (satu) lembar Vissum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Saksi-1;
- d. 1 (satu) lembar Vissum Et Revertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003 oleh Oditur Militer dikategorikan dalam barang bukti berupa barang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Akte Kelahiran termasuk dalam barang bukti berupa surat dengan menimbang bahwa Akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, sehingga Majelis Hakim merubah kategori barang bukti Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003 menjadi barang bukti berupa surat;
2. Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 dan fotocopynya atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa yang menunjukkan bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 13 Juni 2004

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada tanggal 5 Agustus 2023 Saksi-1 berumur 17 tahun 11 bulan 22 hari atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Saksi-2 masih dalam kategori sebagai anak setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Vissum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Saksi-1 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi menunjukkan pada terdapat memar kekuningan pada 1/3 lengan kanan atas dengan ukuran memar sekitar 0,6 cm tanpa adanya nyeri tekan yang terjadi sekitar 5-10 hari, di mana hal ini menunjukkan adanya luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 11 November 2023 saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini namun tidak berkaitan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Oditur Militer;

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Vissum Et Revertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1 menunjukkan bahwa terdapat luka lama/robekan lama di selaput dara jam 3,5,6,10, dan 11 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang menunjukkan bahwa Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan, yang mana dalam perkara ini Saksi-1 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah TNI sejak awal kenalan dan dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa ancaman Terdakwa kepada Saksi akan menyebar video-video Saksi bukan

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan keterangan Saksi yang lain ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan, akan tetapi karena kakak Saksi meminta Terdakwa putus dengan Saksi dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menerangkan kembali bahwa Terdakwa beberapa kali mengancam akan menyebarkan video-video karena Terdakwa diminta putus dengan Saksi oleh kakak Saksi, namun beberapa kali Terdakwa melakukan ancaman tersebut juga agar Saksi melayani ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan keterangan Saksi yang lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX/Udayana, Prov. Denpasar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, kemudian pada Februari 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, lalu bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) yang tinggal dengan Sdr. Heri Setiawan (Saksi-3/kakak ipar Saksi-1) di Kab. Sintang, Prov. kalbar melalui medsos Instagram ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw, kemudian bertemu pertama kali di Kab. Sintang lalu menjalin hubungan pacaran;
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw bertemu Saksi-1 di rumah Terdakwa beralamat di Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor Saksi-1, setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa lalu berbincang-bincang dan berbaring di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberanikan diri mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Saksi-1 karena takut hamil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang;
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk melihat Kucing peliharaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, setelah melihat dan memvideokan Kucing peliharaan Terdakwa kemudian Saksi-1 berbaring di kamar Terdakwa sambil berbincang dan bermain game di handphone, kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi yang berganda di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sebanyak ± 5 (lima) kali dan yang terakhir pada tanggal 8 November 2023;

10. Bahwa benar sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak ± 15 (lima belas) antara lain yaitu; sebanyak ± 3 (tiga) kali di tempat tinggal Terdakwa beralamat di Rusunawa Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, sebanyak ± 2 (dua) kali di kamar kost Nowili tempat tinggal Saksi-1 yang lama di Jl. Karya Baru Komplek Bali Agung 1 daerah Purnama, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sebanyak ± 5 (lima) kali di rumah kontrakan Saksi-1 yang baru di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan sebanyak ± 2 (dua) kali di Hotel 95 Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

11. Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa keluar kamar menuju dapur hanya menggunakan celana dalam saja, namun tidak memakai baju dan celana luar yang membuat perasaan Saksi-2 tidak enak memandangnya dan tidak etis dengan norma dan etika kehidupan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Bahwa benar Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 akan menyebarkan video-video yang tidak pantas kepada keluarga Saksi-1 maupun ke Media Sosial karena kakak Saksi-1 meminta Terdakwa putus dengan Saksi-1 dan apabila Saksi-1 tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan menikahi Saksi-1 secara syah sesuai kedinasan;

13. Bahwa benar rumah kontrakan Saksi-1 dan Saksi-2 terdapat 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu berada disebelah garasi dalam keadaan selalu tertutup dan terkunci, sedangkan pintu masuk yang kedua jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu kamar yang kedua, kemudian jarak kamar Saksi-1 dengan kamar Saksi-2 sekitar 4 (empat) meter dan luas kamar Saksi-1 kurang lebih 4x4 meter, selanjutnya terdapat 2 (dua) jendela, yang 1 (satu) menghadap ruang tamu, sedangkan 1 (satu) lagi menghadap keluar rumah, kemudian kedua jendela tersebut selalu tertutup dan ditempel dengan kertas;

14. Bahwa benar keadaan jendela kamar dan pintu kamar yang tembus ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar Saksi-1 dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Bahwa kondisi keadaan jendela

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah dan kamar yang idius ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar Saksi-1 dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.45 WIB terjadi pertengkaran di rumah kontrakan, saat Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar namun Saksi-1 tidak mau membuat Terdakwa marah dan memaksa serta menyeret Saksi-1 keluar dengan cara Terdakwa memegang lengan tangan kanan Saksi-1, namun Saksi-1 tetap tidak mau, kemudian Terdakwa menyeret kembali Saksi-1 dan melemparkan Saksi-1 ke dalam rumah membuat Saksi-1 sangat kecewa;

16. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/ldik tanggal 20 Februari 2024;

17. Bahwa benar akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut, hasil pemeriksaan Poly Kandungan RS TK.II Kartika Husada terhadap selaput dara Saksi-1 ditemukan riwayat pernah melakukan hubungan seksual dan mengalami tampak bekas luka lama pada jam 3, 5, 6, 10 dan 11 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1 yang dikeluarkan oleh RS. TK.I KARTIKA HUSADA yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Costan Tryono Parulian Rumapea, Sp.OG diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Tk.II Kartika Husada an. Kolonel Ckm I Gusti Nyoman Aryana, Sp.B., M.A.R.S NRP 11930098400270;

18. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022 saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusunawa 2, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, Saksi-1 masih berumur 17 tahun 11 bulan 8 hari berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003, sehingga pada saat itu Saksi-1 masih termasuk dalam kategori anak sesuai penjelasan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 tersebut pintu kamar tertutup dan tidak terkunci sehingga apabila Saksi-2 yang merupakan satu tempat kost atau sewaktu-waktu ada orang lain masuk ke dalam rumah tesebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasusama, jika anak-anak itu menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya;

20. Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa pernah menghubungi keluarga Saksi-1 dan ada yang menemui keluarga Saksi-1 di rumah Saksi-1 di Sintang menyampaikan maksud untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, namun orang tua Saksi-1 tidak setuju karena melihat karakter Terdakwa yang keras, kasar dan main tangan kepada Saksi-1;

21. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, keluarga Saksi-1 berharap agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

Primair:

Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang rumusannya adalah "Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Subsidair:

Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah, Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair:

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur Kedua : “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Subsidiar:

1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”.
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Setiap orang”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi”.

Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan juga pengertian dari “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX/Udayana, Prov. Denpasar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, kemudian pada Februari 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, lalu bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pengertian "kekerasan" menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cideranya/kerusakan fisik/psikis pada diri orang lain. Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara memukul/melukai bagian tubuh seseorang, sedangkan kekerasan psikis dapat dilakukan dengan cara merusak atau membuat tidak berfungsinya secara normal keadaan psikis/jiwa seseorang, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukan zat/cairan kepada tubuh seseorang dan setelah masuk kedalam tubuh zat/cairan tersebut akan mengalami proses dan lambat

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mempengaruhi daya pikir, kesadaran, jiwa, psikis seseorang dan akhirnya berakibat pingsan atau terganggunya atau rusaknya daya pikir seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif yakni:

- a. “melakukan kekerasan”
- b. “melakukan ancaman kekerasan”

Bahwa oleh karena unsur tindakan dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yang sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi yakni “melakukan kekerasan”.

Yang dimaksud dengan “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan atau meminta dengan paksa dalam hal ini perbuatan atau tindakan memperlakukan atau meminta dengan paksa kepada seseorang untuk menuruti kehendak yang memaksa walaupun dia tidak mau atau menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912.

Bahwa pemaksaan persetujuan dalam unsur pasal ini dapat dilakukan dengannya (Terdakwa) atau dengan orang lain atas dasar pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa masih berdinis di Denhubrem 121/Abw bertemu Saksi-1 di rumah Terdakwa beralamat di Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor Saksi-1, setelah selesai kembali ke rumah Terdakwa lalu berbincang-bincang

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan berbaring dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberanikan diri mengajak

Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Saksi-1 karena takut hamil, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 berpamitan pulang;

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk melihat Kucing peliharaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, setelah melihat dan memvideokan Kucing peliharaan Terdakwa kemudian Saksi-1 berbaring di kamar Terdakwa sambil berbincang dan bermain game di handphone, kemudian Terdakwa mulai memegang-megang tubuh Saksi-1 yang mana Saksi-1 merasa geli dan Terdakwa melepas baju Saksi-1 tanpa ada penolakan dari Saksi-1. Ketika Terdakwa akan membuka celana Saksi-1 dengan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi-1, Saksi-1 menolak dan bangun dari tempat tidur menuju samping pintu kamar. Kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 dengan cukup kuat sambil membujuk Saksi-1 agar mau berhubungan badan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan memasukkan Penis Terdakwa ke kemaluan Saksi-1. Karena ada sedikit paksaan dan rayuan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 berbaring lagi di tempat tidur, namun masih berusaha menolak dan berkata "jangan gitu bang", dijawab Terdakwa "udah diam, jangan berisik nanti kedengaran orang lain", dengan merapatkan pahanya. Namun, karena Terdakwa terus berusaha dengan cara merangsang kemaluan Saksi-1 dari bawah, akhirnya Saksi-1 terpaksa menuruti kemauan Terdakwa karena Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi-1 agar tidak meninggalkan Saksi-1, serta Saksi-1 merasa takut dicekik oleh Terdakwa dengan melihat posisi Terdakwa berada di atas Saksi-1, dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya;

3. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan yang pertama kali, Saksi-1 masih perawan karena saat Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang vagina Saksi-1 masih kesulitan karena terasa sempit, namun setelah Terdakwa mencoba sebanyak \pm 4 (empat) kali baru dapat memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 namun tidak sampai habis karena Saksi-1 merasakan kesakitan dan mengeluarkan darah pada lubang vaginanya, kemudian beberapa saat kemudian keduanya menikmati hubungan badan layaknya suami istri tersebut hingga selama \pm 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit Terdakwa mencapai orgasme, setelah itu Saksi-1 langsung pulang ke rumahnya, sedangkan Terdakwa mencuci kemaluannya melihat darah menempel.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur kedua sebagai berikut:

1. Bahwa persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pertama kali pada tanggal 5 Juni 2022 di Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab.

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situasi. Perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa membujuk dan terus berusaha merangsang dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, tanpa adanya kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;

2. Bahwa tidak adanya bentuk kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dapat dilihat dari akibat yang dirasakan oleh Saksi-1 setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2022 di Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar dimana Saksi-1 tidak menderita luka atau sengsara secara fisik maupun psikis. Tidak adanya kekerasan fisik dan seksual dapat dilihat dalam fakta hukum dimana tidak adanya kesaksian Saksi-1 dan alat bukti lain yang menunjukkan adanya luka yang diderita oleh Saksi-1 akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut, sedangkan tidak adanya kekerasan psikis dapat dilihat dari fakta hukum dimana Saksi-1 tidak berusaha menjauhi Terdakwa setelah hubungan badan yang terjadi pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut, namun Saksi-1 dan Terdakwa justru tetap menjalin hubungan pacaran dan antara Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan kembali beberapa hari sesudah tanggal 5 Juni 2022 di tempat yang sama yaitu Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar sebanyak 3 (tiga) kali yang mana hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, sampai akhirnya sejak bulan September 2023 keduanya tinggal bersama dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sebanyak ± 5 (lima belas) kali dan yang terakhir pada tanggal 8 November 2023, sebanyak ± 2 (dua) kali di kamar kost Nowili tempat tinggal Saksi-1 yang lama di Jl. Karya Baru Komplek Bali Agung 1 daerah Purnama, Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, dan sebanyak ± 2 (dua) kali di Hotel 95 Jl. Imam Bonjol, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

3. Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 Juni 2022 di Kamar 7C, Lantai 3, Rusunawa 2, Korem 121/Abw, Kab. Sintang, Prov. Kalbar tersebut terjadi karena adanya ajakan yang di dalamnya ada unsur paksaan dari Terdakwa terhadap Saksi-1, namun bentuk paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 bukan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan berupa bujukan, rayuan dan rangsangan, sehingga unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti;

4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 tersebut Saksi-1 berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau tepatnya berumur 17 tahun 11 bulan 22 hari, sehingga pada saat itu Saksi-1 masih dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Primair Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Oditur Militer.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Subsidair tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu: “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang” seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Hammam Fadila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui Pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX/Udayana, Prov. Denpasar, lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Perhubungan di Pusdikhub, Cimahi, Prov. Jabar, setelah selesai ditugaskan di Hubdam XII/Tpr, kemudian pada Februari 2018 dipindahkan ke Denhubrem 121/Abw, lalu bulan Agustus 2023 dipindahtugaskan ke Hubdam XII/Tpr hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu, NRP 31170328170798, Jabatan Tafotfilmil Timhub 2, Kesatuan Hubdam XII/Tpr;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Pertama atau Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan tidak perlu ditunjukkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah dianggap cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditunjukkan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Dan yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Saksi-1 diterima sebagai Mahasiswa di Universitas Tanjungpura Kota Pontianak dan menyewa sebuah rumah kontrakan dengan temannya Sdri. Yeyen Dea Arisandi (Saksi-2) beralamat di Danau Sentarum Komplek Sentarum Lestari Jl. Petani No. A. 10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa dipindahtugaskan dari Denhub Korem 121/Abw Kab. Sintang ke Hubdam XII/Tpr Kota Pontianak, kemudian pada bulan September 2023 Terdakwa tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan dengan Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar sebanyak ± 5 (lima) kali dan yang terakhir pada tanggal 8 November 2023;
3. Bahwa benar Saksi-2 pernah melihat Terdakwa keluar kamar menuju dapur hanya menggunakan celana dalam saja, namun tidak memakai baju dan celana luar yang membuat perasaan Saksi-2 tidak enak memandangnya dan tidak etis dengan norma dan etika kehidupan sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa selalu mengancam Saksi-1 akan menyebarkan video-video yang tidak pantas kepada keluarga Saksi-1 maupun ke Media Sosial karena kakak Saksi-1 meminta Terdakwa putus dengan Saksi-1 dan apabila Saksi-1 tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan menikahi Saksi-1 secara syah sesuai kedinasan;

5. Bahwa benar rumah kontrakan Saksi-1 dan Saksi-2 terdapat 2 (dua) pintu masuk, di mana pintu masuk yang pertama itu berada disebelah garasi dalam keadaan selalu tertutup dan terkunci, sedangkan pintu masuk yang kedua jika masuk dari pintu depan rumah akan melewati kamar Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya memutar melewati dapur baru ketemu pintu kamar yang kedua, kemudian jarak kamar Saksi-1 dengan kamar Saksi-2 sekitar 4 (empat) meter dan luas kamar Saksi-1 kurang lebih 4x4 meter, selanjutnya terdapat 2 (dua) jendela, yang 1 (satu) menghadap ruang tamu, sedangkan 1 (satu) lagi menghadap keluar rumah, kemudian kedua jendela tersebut selalu tertutup dan ditempel dengan kertas;

6. Bahwa benar keadaan jendela kamar dan pintu kamar yang tembus ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar Saksi-1 dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Bahwa kondisi keadaan jendela kamar dan pintu kamar yang tembus ke garasi tertutup dan terkunci, namun pintu kamar yang tembus ke dapur dan ruang tamu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci karena kuncinya rusak, kemudian untuk lampu penerangan dalam keadaan mati atau padam sehingga disaat yang bersamaan jika Saksi-2 ada keperluan dengan Saksi-1 akan dapat membuka langsung pintu kamar Saksi-1 dan dapat melihat perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kontrakan Saksi-1 tersebut pintu kamar tertutup dan tidak terkunci sehingga apabila Saksi-2 yang merupakan satu tempat kost atau sewaktu-waktu ada orang lain masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik ataupun dapat menimbulkan nafsu birahi sehingga akan terusik rasa kesusilaannya;

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2024/ldik tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian Dakwaan Primair Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Namun Majelis Hakim telah membuktikan sendiri bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire Oditur Militer;

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer, dengan melihat sikap Terdakwa yang kooperatif selama persidangan, tidak ada bentuk upaya dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, melarikan diri maupun membuat keonaran serta seluruh barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini telah disita dan dihadirkan dalam persidangan, sehingga tertutup kemungkinan bagi Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang ketidakterbuktian Dakwaan Primair Oditur Militer sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Namun Majelis Hakim membuktikan sendiri bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire Oditur Militer;

2. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer. Oleh karena pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pidana-menurut-pasal-76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya, sehingga tidak lagi mengindahkan norma-norma hukum yang ada.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Saksi-1 dan keluarga di lingkungannya, serta telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi-1 dan keluarga di lingkungannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat, serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit TNI lainnya;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa telah menggoda bersama dengan Saksi-1 selama kurang lebih 5 bulan tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
2. Terdakwa sudah upaya beritikad baik 3 (tiga) kali mendatangi Saksi-1 (korban) atau keluarga korban dengan disaksikan oleh perwakilan Hubdam XII/Tpr untuk Mediasi meminta maaf dan siap bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, namun hal tersebut tidak disetujui oleh keluarga Saksi-1;
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia tahun 2018-2019 dengan bintang jasa dari negara Wira Dharma.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak sesuai dengan hasil pembuktian unsur yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, serta dinilai masih terlalu tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah "Pandangan atau penilaian" Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan "Nilai" sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian "Tidak layak" (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.
3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.
4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana;
 - b. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan hal ini dapat dilihat dalam fakta hukum bahwa kesatuan yang mendampingi Terdakwa dalam mengupayakan perdamaian dengan keluarga Saksi-1;
 - c. Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Danau Sentarum Jl. Petani Komplek Sentarum Lestari No. A10, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Saksi-1 dalam hubungan pacaran.
 - d. Bahwa baik dari Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun Satuan Terdakwa telah beberapa kali mengupayakan penyelesaian perkara secara kekeluargaan akan tetapi belum dapat diterima oleh pihak keluarga Saksi-1.
 - e. Bahwa Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara aturan militer maupun negara dan agama, sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya.
6. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang masih layak untuk dipertahankan sebagai seorang anggota militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003;
Bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen asli milik Saksi-1 dan keberadaannya tidak diperlukan lagi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Saksi-1).
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003;
3. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Saksi-1;

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.1-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1.

Bahwa barang-barang bukti tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 4 di atas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Pratu **Hamam Fadila**, NRP 31170328170798 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Oditur Militer.
3. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Pratu **Hamam Fadila**, NRP 31170328170798 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL. 737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.737.0170656 atas nama Saksi-1 dikeluarkan di Kab. Sintang, Nomor Induk Kependudukan 6105015306040003.
 - c. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor K-1/R/Rs-05/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 atas nama Saksi-1.
 - d. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor VER/07/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 atas nama Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 20-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Agus Sulistio S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim., S.H. Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Dodis Apriya Ramadhan, S.H., M.H. Serka NRP 21120196290490, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010029840882, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010029840882